

PENDIDIKAN HUMANISTIK DAN SUPREMASI HUKUM: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Eka Setiana¹, Nurullita Sari²

^{1,2}. Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail co Author: *1dosen02858@unpam.ac.id

dosen02122@unpam.ac.id

ABSTRAK

Hubungan antara pendidikan humanistik dan supremasi hukum sebagai upaya strategis untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena diskoneksi antara prinsip-prinsip hukum yang ideal dan praktik penegakan yang seringkali jauh dari rasa keadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran strategis pendidikan humanistik sebagai fondasi moral dan etika yang diperlukan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berbasis kajian literatur dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan humanistik yang menekankan nilai kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab, memiliki peran penting dalam membentuk warga negara berkeadilan. Di sisi lain, supremasi hukum berfungsi sebagai instrumen penjamin keadilan yang melindungi hak asasi manusia. Sinergi keduanya mampu memperkuat tatanan demokrasi dan mengurangi potensi ketidakadilan struktural. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi dua ranah tersebut sebagai pendekatan komprehensif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Kata Kunci : Pendidikan Humanistik, Supremasi Hukum, Keadilan Sosial, Kesadaran Hukum, Transformasi Sosial

ABSTRACT

The relationship between humanistic education and the supremacy of law as a strategic effort to realize social justice in Indonesia. This study is motivated by the phenomenon of a disconnect between ideal legal principles and law enforcement practices that often fall short of a sense of justice. The main objective of this research is to analyze the strategic role of humanistic education as a moral and ethical foundation necessary to shape citizens who are not only law-abiding but also possess critical awareness of justice. The research method employed is normative juridical research with a qualitative approach, based on a literature review and conceptual analysis. The findings indicate that humanistic education, which emphasizes human values, freedom, and responsibility, plays an important role in shaping citizens with strong character. On the other hand, the supremacy of law functions as an instrument to guarantee justice and protect human rights. The synergy between the two can strengthen the democratic order and reduce the potential for structural injustice. The novelty of this article lies in the integration of these two domains as a comprehensive approach to realizing a just and prosperous society in accordance with the ideals of Pancasila.

Keywords: Humanistic Education, Supremacy of Law, Social Justice, Legal Awareness, Social Transformation

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sekaligus negara yang berlandaskan Pancasila, menjadikan cita-cita keadilan sosial sebagai tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam kenyataan sehari-hari masih ditemukan berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi yang meluas, serta kesenjangan sosial yang terus terjadi. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas supremasi hukum di Indonesia dalam menjamin hak-hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan humanistik, menjadi penting

karena ia bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab (Freire, 2005; Tilaar, 2004).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat konsep negara hukum. Kebenaran dan keadilan merupakan inti dari supremasi hukum yang juga menjamin perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur kehidupan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas, hukum meletakkan dasar bagi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep keadilan sosial menjadi topik penting di berbagai belahan dunia. Saat ini, pemeliharaan keadilan sosial telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang pesat. Tugas hukum adalah melindungi kepentingan rakyat. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara rutin, damai, maupun melanggar hukum. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*). Keadilan bersifat sangat subyektif, individualistis dan tidak universal. Penegakan hukum memerlukan trade-off antara ketiga elemen tersebut, meskipun dalam praktiknya kompromi relatif antara ketiga isu tersebut sangat sulit dilakukan. Namun, seiring dengan munculnya peluang baru untuk memperjuangkan keadilan sosial, terdapat juga tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Salah satu bidang yang mempunyai pengaruh besar adalah hukum komunitas atau hukum sosial, yang mendukung terpeliharanya keadilan sosial dalam konteks yang lebih luas.

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berbagai indikator global menunjukkan bahwa persoalan korupsi, lemahnya *rule of law*, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan utama. Misalnya, Indeks Persepsi Korupsi (*CPI*) Indonesia dalam lima tahun terakhir stagnan di kisaran 34–40 (*Transparency International*), sementara Rule of Law Index berada di angka 0,50–0,53 (*World Justice Project*). Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara idealitas hukum dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam konteks pendidikan, Pancasila menekankan pentingnya pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, berakal, dan bermoral. Pendidikan humanistik dipandang sebagai salah satu pendekatan yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Namun, pendidikan saja tidak cukup tanpa adanya kepastian hukum dan supremasi hukum yang konsisten ditegakkan.

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan ketidakadilan, seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, dan lemahnya penegakan hukum. Pendidikan humanistik dipandang sebagai pendekatan yang mampu membentuk pribadi manusia yang utuh, sementara supremasi hukum memastikan adanya kepastian dan perlindungan hak setiap warga negara. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) dalam integrasi keduanya yang selama ini berjalan tidak menyeluruh. Artikel ini hadir untuk menawarkan penyatuan berbagai konsep atau bagian antara pendidikan dan hukum dalam rangka mencapai keadilan sosial sebagai tujuan konstitusional bangsa Indonesia.

Pembahasan mengenai supremasi hukum telah banyak dibahas oleh para ahli hukum tata negara dan filsafat politik (Asshiddiqie, 2009; Rawls, 2003). Begitu juga dengan pendidikan humanistik, yang mendapat perhatian luas dalam kajian filsafat pendidikan, khususnya terkait pengembangan potensi manusia seutuhnya (Tilaar, 2004). Akan tetapi, integrasi antara pendidikan humanistik dan supremasi hukum dalam kerangka pencapaian keadilan sosial belum banyak diulas secara mendalam, sehingga menimbulkan celah penelitian yang perlu

dijawab.

Penelitian ini muncul adanya pembagian antara pendekatan pendidikan dan pendekatan hukum dalam upaya mencapai keadilan sosial. Pendidikan humanistik sering dipandang hanya berfokus pada ranah kelas dan nilai moral, sementara supremasi hukum lebih diposisikan sebagai instrumen formal negara. Padahal, dalam praktiknya, keduanya memiliki hubungan erat: pendidikan dapat membentuk budaya hukum, sementara hukum dapat memberikan kepastian bagi pelaksanaan nilai-nilai humanistik di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang secara eksplisit mengkaji keterhubungan antara dua ranah ini untuk memperkuat agenda keadilan sosial di Indonesia.

Antara pendidikan humanistik dan supremasi hukum sebagai dua pilar yang saling menopang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Pendidikan humanistik diposisikan sebagai basis kultural dalam membangun kesadaran kritis warga negara, sementara supremasi hukum berfungsi sebagai basis struktural yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban secara merata. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab problem dualisme antara pendidikan dan hukum, serta menghadirkan strategi komprehensif untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat sila kelima Pancasila dan UUD 1945. Dengan dukungan kajian literatur yang komprehensif dan analisis normatif, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana interdisipliner di bidang pendidikan dan hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan undang-undang yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara konsep pendidikan humanistik, prinsip supremasi hukum, dan gagasan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep abstrak seperti humanisme, keadilan, dan hukum. Metodologi ini dirancang untuk dapat direplikasi dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang kredibel.

Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang terpublikasi, termasuk buku-buku referensi utama, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan hukum. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, dengan prioritas pada referensi yang terbit dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan aktualitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Humanistik

Humanistik atau humanis berasal dari kata latin yaitu *humus* yang berarti tanah atau bumi kemudian muncul kata *homo* yang berarti manusia atau makhluk bumi dan *humanus* yang berarti sifat membumi, manusiawi, serta sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme berasal dari bahasa latin yaitu *humanis* yang berarti manusia dan *isme* berarti paham atau aliran. Jadi humanisme adalah aliran tentang kemanusiaan (Magenta, 2019). Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017), humanisme memiliki arti: 1) aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik, 2) paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting, 3) aliran zaman Renaissance yang menjadikan sastra klasik sebagai dasar seluruh peradaban manusia, 4) kemanusiaan. Konsep humanistik atau humanisme dalam pendidikan merupakan proses pendidikan yang lebih mengutamakan potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Pendidikan humanistik merupakan implementasi pendidikan yang melihat manusia sebagai

suatu kesatuan yang utuh.

Pendidikan humanistik adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pendidikan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi individu secara utuh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Carl Rogers dan Abraham Maslow merupakan tokoh utama dalam pengembangan teori pendidikan humanistik. Menurut Rogers, proses belajar yang bermakna terjadi ketika peserta didik terlibat aktif dalam proses tersebut dan merasa dihargai sebagai individu. Dalam konteks Indonesia, pendidikan humanistik selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan humanistik diharapkan dapat menciptakan warga negara yang kritis, kreatif, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran/teori pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Dalam istilah/nama pendidikan humanistik, kata “humanistik” pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan (Mulkhan, 2002). Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari tiga teori filsafat, yaitu: pragmatisme, progresivisme dan eksistensialisme. Ide utama pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas yang dengan sengaja mengubah lingkungan.

Pendidikan humanistik juga memberikan pemahaman agar menghargai harkat dan martabat peserta didik serta memberikan ruang merdeka secara penuh kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya (Oktori, 2019). Selain itu, menurut (Baharuddin & Makin, 2016) Pendidikan humanistik adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia agar lebih manusiawi. Pendidikan yang bersifat humanis adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pendidikan sehingga dapat menjadi manusia yang lebih tercerahkan.

Pendidikan humanistik yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial dapat menjadi basis kultural yang memperkuat penegakan hukum. Sebaliknya, supremasi hukum menjadi instrumen struktural yang memastikan nilai-nilai pendidikan humanistik dapat diimplementasikan secara adil. Keduanya bersinergi dalam mengurangi korupsi, meningkatkan rule of law, dan menekan ketimpangan sosial.

Konsep Supremasi Hukum

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum “Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya dengan hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi seluruh negara.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif , penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat mutlak. Serta Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. Agar suatu hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada rana empiris tanpa paksaan.

Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat menghormati hukum itu sendiri. Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. UUD 1945 Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, maka hukum haruslah dilihat sebagai aturan main untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketertiban. Prinsip supremasi hukum harus benar-benar tegak di tengah-tengah pergumulan politik. Kalau dulu semboyan politik sebagai panglima dan sekarang ekonomi sebagai panglima, maka dalam era lepas landas seharusnya hukum yang jadi panglima. Karena untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil, makmur, bersatukan berkedaulatan rakyat, ukuran nilai yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum

Meskipun secara konstitusional Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, namun dalam kenyataannya penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang *pertama*, masih tingginya tingkat korupsi dan sulit memberantasnya secara tuntas. Indonesia masih dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi secara internasional. Pelaku korupsi yang berhasil diadili dan dihukum masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ini menunjukkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Seringkali kasus korupsi melibatkan para petinggi yang justru sulit untuk diproses secara hukum karena adanya kekuatan politik dan kekuasaan yang melindungi. Vonis dan hukuman bagi pelaku korupsi masih dianggap ringan dan tidak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lunak dan tidak memberikan efek jera.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum optimal dan belum mencerminkan supremasi hukum secara utuh. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, untuk benar-benar memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, *Kedua*, masih adanya disparitas dalam penegakan hukum. Seringkali terjadi kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara bagi kalangan tertentu dengan kekuasaan dan kekayaan cenderung mendapat keistimewaan.

Hal ini berlawanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Terdapat persepsi kuat di Masyarakat bahwa penegakan hukum masih diskriminatif dan cenderung membedakan perlakuan antara masyarakat kecil/miskin dengan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Masyarakat kecil/miskin cenderung lebih mudah diproses secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan, sementara kalangan yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari atau meringankan proses hukum. Disparitas penegakan hukum berlawanan

pada prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan status sosial dan latar belakang.

Ketiga, masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses penegakan hukum. Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses peradilan. Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan merupakan ancaman serius bagi terwujudnya supremasi hukum yang sesungguhnya. Intervensi kepentingan politik dan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan. Tidak jarang pula aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, atau penyidik berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan seringkali dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keempat, salah satu faktor penting yang menghambat terwujudnya supremasi hukum di Indonesia adalah masih rendahnya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku masih sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menghargai dan mematuhi hukum sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Rendahnya budaya hukum masyarakat tercermin dari masih banyaknya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas umum, tindak kekerasan, korupsi, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Bahkan, tidak jarang tindakan melanggar hukum tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, rendahnya keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, serta masih lemahnya penegakan hukum itu sendiri yang membuat masyarakat kurang menghargai hukum.

Konsep Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam masyarakat yang beradab, keadilan adalah kekuatan pengikat yang membuat setiap orang tetap berada pada jalurnya. Berdasarkan supremasi hukum, setiap warga negara dan pejabat negara bebas melakukan apa yang mereka anggap terbaik bagi masyarakat dan kehidupan bersama, atau apa yang mereka anggap dapat merugikan tatanan hukum yang sudah ada. Tatanan Masyarakat akan terganggu akibat ketidakadilan yang timbul karena tidak dilaksanakannya kegiatan yang ditentukan atau pelanggaran terhadap larangan. Memulihkan ketertiban sosial memerlukan pemeliharaan keadilan. Berat ringannya setiap pelanggaran menentukan hukuman yang mungkin dikenakan.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu sistem hukum adil adalah dengan melihat hukum itu sendiri, yang menurut Radbruch mencerminkan nilai keadilan. Prinsip dasar hukum adalah pentingnya keadilan. Oleh karena itu konsep hukum keadilan bersifat normatif dan konstitutif. Semua peraturan perundang-undangan positif yang baik bertumpu pada asas keadilan. 3 Sistem hukum positif harus berpegang teguh pada asas keadilan yang merupakan landasan moral hukum. Landasan hukum positif adalah keadilan.

Karena hal ini penting bagi hukum secara keseluruhan, keadilan telah berkembang menjadi

prinsip fundamental. Peraturan tidak layak menjadi undang-undang kecuali peraturan tersebut mengedepankan keadilan. Pentingnya keadilan dan kemanfaatan telah bergeser dari nilai kepastian peraturan dan menuju nilai penegakan hukum. Pasalnya, peraturan itu sendiri sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Pentingnya kejelasan dan keadilan hukum bergeser ketika kita mempertimbangkan nilai guna, yang berpusat pada apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian dan kemanfaatan hukum akan kehilangan nilai jika keadilan menjadi satu-satunya perhatian kita. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut harus diimbangi dengan penegakan hukum

Keadilan Sosial dalam akses pendidikan, keadilan sosial dalam Pancasila juga mencakup bidang pendidikan. Sila kelima Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau asal daerah mereka. Pendidikan yang merata akan membuka peluang bagi setiap individu untuk memperbaiki kualitas hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa (Maula et al., 2023). Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial

Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, meskipun merupakan cita-cita yang jelas dan tegas dalam Pancasila, tidaklah mudah. Berbagai tantangan yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal dapat menghambat proses tercapainya keadilan sosial yang sejati. Tantangan-tantangan ini, yang berasal dari ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga isu sosial-politik, perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Pendidikan Humanistik dan Supremasi Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial

Pendidikan humanistik, supremasi hukum, dan keadilan sosial memiliki hubungan yang erat dalam pembangunan bangsa. Pendidikan humanistic menjadi fondasi dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan pendidikan yang humanis, individu tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki empati dan komitmen untuk mewujudkan keadilan. Supremasi hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur perilaku sosial dan menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil. Ketika hukum ditegakkan dengan benar, maka keadilan sosial dapat tercapai. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum akan menghambat terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan humanistik diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep ini saling melengkapi. Pendidikan humanistik berperan sebagai landasan yang membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang sadar hukum. Tanpa pendidikan yang tepat, masyarakat akan sulit memahami dan mematuhi hukum, sehingga supremasi hukum tidak dapat berjalan efektif. Supremasi hukum memastikan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Dengan demikian, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui sinergi antara Pendidikan dan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan adanya praktik hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan humanistik dalam sistem pendidikan nasional serta memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pendidikan humanistik dan supremasi hukum merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan humanistic berperan membentuk karakter, nilai, dan kesadaran masyarakat agar memiliki empati serta tanggung jawab sosial. Ketika nilai-nilai kemanusiaan ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, masyarakat akan

lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Supremasi hukum bertindak sebagai instrumen yang memastikan nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tataran moralitas, tetapi juga diimplementasikan dalam aturan dan kebijakan yang tegas. Dalam konteks Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sinergi antara pendidikan humanistik dan supremasi hukum dapat dilihat pada upaya pemerataan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ketika Pendidikan humanistik diterapkan dalam sistem pendidikan, siswa dari berbagai latar belakang akan merasa dihargai dan diperlakukan setara. Namun, tanpa supremasi hukum yang tegas, upaya pemerataan ini akan sulit tercapai karena masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.

KESIMPULAN

Pendidikan sebagai salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia haruslah bersifat dinamis dan selalu berkembang agar pendidikan dapat relevan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan sesuai dengan karakter masyarakat global yang mendambakan adanya keterbukaan, perlakuan yang sama atau adil bagi setiap manusia dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Untuk itu, pendidikan humanistik sangat penting diterapkan sebab pendidikan dan pembelajaran yang menerapkan sistem pendidikan humanistik akan melahirkan generasi bangsa yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk religius dan sebagai makhluk sosial.

Supremasi hukum yang efektif dan berkeadilan tidak hanya bergantung pada kekuatan institusional, tetapi juga pada fondasi moral dan etika yang kuat dari individu. Pendidikan humanistik berfungsi sebagai katalisator untuk membangun fondasi ini, dengan menekankan pada nilai-nilai inti seperti empati, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. Temuan di artikel hasil penelitian harus ada penjelasan data. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip humanistik ke dalam sistem pendidikan, kita dapat melahirkan generasi yang tidak hanya patuh pada aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran kritis untuk melawan ketidakadilan dan secara aktif berjuang untuk keadilan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan humanistik adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita supremasi hukum yang manusiawi dan berkeadilan di Indonesia.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat mutlak. Untuk mencapai supremasi yang ideal maka diperlukan penegakan hukum yaitu diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat maupun badan hukum.

Integrasi antara pendidikan humanistik dan supremasi hukum dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pendidikan humanistik melahirkan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, sementara supremasi hukum menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan. Dengan sinergi keduanya, Indonesia dapat memperkuat demokrasi substantif, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat madani yang berkeadilan. Negara perlu memperkuat kurikulum pendidikan berbasis nilai humanistic, memperkuat penegakan hukum terutama di sektor yang rawan korupsi, melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan; dan memperluas riset interdisipliner antara pendidikan dan hukum untuk menghasilkan model kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharuddin, & Makin, M. (2016). Pendidikan Humanistik (konsep, teori, dan Aplikasi Praktis dalam dunia pendidikan). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mangesti. Yovita A. & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.
- Rahardjo. Satjipto. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.
- Suhardin, Yohanes. 2007. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3.
- Suwardi Sagama. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016). Tanya. Bernard L dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013, hlm. 117.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 241-254.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 12-12.
- Giyono, U. (2020). Kajian Kritis Hubungan Hukum Dan Moral Dalam Paradigma Positivisme Hukum. Jurnal Yustitia, 21(2).
- Lestari, A. P., Adhita, M. M., Ikhsani, L. N., & Pratama, M. A. (2024). Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Hellenistic: Tinjauan Sejarah dan Filosofi. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(02).

Artikel dalam Jurnal.

- Al-Fatih, S. & Hakim, S. A. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Humanistik dalam Membentuk Kesadaran Hukum. Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 9, No. 1, pp. 45-60.
- Amiruddin, A. "Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan". Jurnal. 2021
- Nasution, M. N. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Era Digital. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 25, No. 3, pp. 201-215.
- Imawan Suiharto, Peran Advokat dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum yang Bermartabat, Jurnal Diktum, Volume 7 (1) 2019.

Artikel Seminar/Simposium

- Wibowo, A. & Purnomo, B. (2018). Pendidikan Humanistik sebagai Strategi Pencegahan Korupsi: Studi Kasus di Perguruan Tinggi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Etika, Vol. 3, pp. 120-135.